



Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) di UPTDPPA Tangerang Selatan

Muhammad Ardiansyah Yulianto ¹, Wa Ode Asmawati ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email : ardikometalkomar@gmail.com ardikometalkomar@gmail.com

Abstract. *The role of assistance includes actions and interactions that occur in victims of domestic violence (KDRT) who are in the institution. This study aims to determine how the role of the assistant provides assistance. This field research uses Qualitative research, the informant selection technique uses the Proposive Sampling Technique. And data collection is obtained from the results of interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The location of this study is at the Regional Technical Implementation Unit Institution for the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children. Jalan Rawa Buntu NO.18 RT.03 RW.02 Kelurahan Rawa Buntu, Serpong District, South Tangerang City. The results of the study show that UPTDPPA South Tangerang provides assistance to victims of domestic violence by focusing on case assistance from the initial stage to the final stage, with the main goal of recovering and strengthening victims. The assistance mechanism is completed with case management involving partnerships with mediators, psychologists, and legal experts to provide comprehensive services. Although there are inhibiting factors such as the lack of client openness in explaining the problems faced. Meanwhile, the supporting factors are the existence of a team of experts, including counselors, lawyers, social workers, and medical personnel. The conclusion in this study shows that UPTDPPA is effective in providing support to victims of domestic violence. The existence of a team of experts with in-depth knowledge, including counselors, lawyers, social workers, and medical personnel, is the main supporting factor. This supporting factor ensures the provision of appropriate and necessary assistance for victims of domestic violence at UPTDPPA.*

Keywords: *Domestic Violence, Companions, Recovery*

Abstrak. Peran pendampingan meliputi aksi dan interaksi yang terjadi pada Korban Tindak Kekerasan (KDRT) yang berada di Lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping melakukan pendampingan. Penelitian lapangan ini menggunakan penelitian Kualitatif, Teknik pengambilan informan ini menggunakan Teknik *Proposive Sampling*. Serta pengumpulan data diperoleh dari hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Lokasi Penelitian ini berada di Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. Jalan Rawa Buntu NO.18 RT.03 RW.02 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan UPTDPPA Tangerang Selatan memberikan pendampingan kepada korban KDRT dengan memfokuskan pendampingan kasus dari tahap awal hingga tahap akhir, dengan tujuan utama pemulihan dan penguatan korban. Mekanisme pendampingan diselesaikan dengan manajemen kasus melibatkan kemitraan dengan mediator, psikolog, dan ahli hukum untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh. Meskipun terdapat faktor penghambat seperti kurangnya keterbukaan klien dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan faktor pendukung yaitu Keberadaan tim ahli, termasuk konselor, pengacara, pekerja sosial, dan tenaga medis. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UPTDPPA keefektifan dalam memberikan dukungan kepada korban KDRT. keberadaan tim ahli dengan pengetahuan mendalam, termasuk konselor, pengacara, pekerja sosial, dan tenaga medis, menjadi faktor pendukung utama. faktor pendukung ini, memastikan pemberian bantuan yang tepat dan diperlukan bagi korban KDRT di UPTDPPA.

Kata Kunci : KDRT, Pendamping, Pemulihan

1. LATAR BELAKANG

Pendamping merupakan seseorang yang berperan sebagai pendukung untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat. Peran koordinator dalam permasalahan bantuan sosial dapat membantu orang-orang yang mereka dukung memenuhi seluruh kewajiban dalam kegiatan sosial yang mereka ikuti. Peran seorang pendamping adalah

sebagai pendukung dimana pendamping memberikan sumber pengetahuan, pendukung emosional, mediator, atau fasilitator dalam memberikan bimbingan dan dukungan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik (Departemen Umum Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, 2007:8).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan penderitaan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau mental, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau tindakan sewenang-wenang, bekerja, perampasan kebebasan, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan salah satu kejahatan paling serius.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi suatu keprihatinan global, termasuk bagi negara-negara maju yang dikenal karena menghormati hak asasi manusia. Hasil penelitian di Inggris dan Amerika Utara menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam satu dari empat keluarga dan bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan mereka. Bahkan, negara-negara yang sedang berkembang pun sering kali mendapat reputasi buruk karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. NSW Child Protection Council (1996:5) dalam buku Perempuan dalam Lingkaran KDRT Sofia Hardani Wilaela (2010).

UPTDPPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTDPPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak-anak mengalami korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dan bertanggung jawab atas struktur organisasi unit pelayanan teknis daerah. untuk perlindungan perempuan dan anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran Pendamping

Menurut para ahli Biddle dan Thomas seperti yang di kutip oleh Ainsyani Siti Noor Halimah (2019) menyatakan bahwa peristiwa peran mirip dengan bermain peran di atas panggung sandiwara. Seperti seorang aktor yang patuh pada naskah, petunjuk sutradara, interaksi dengan sesama aktor, serta reaksi penonton, begitu juga dalam kehidupan sosial,

seseorang yang berperan mengalami hal serupa. Meskipun "peran" adalah ide pokok dalam teori peran, tetapi peran juga dapat diibaratkan sebagai panduan yang membatasi tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Ariyani & Qonita (2018) seperti yang dikutip oleh Aironi Zuroida (2023). Kondisi fisik dan mental seseorang akan terpengaruh oleh tindakan kekerasan yang mereka alami di dalam lingkup rumah tangga. Adapun Sonda (2010) yang dikutip oleh Aironi Zuroida (2023) Menggambarkan bahwa dampak kekerasan fisik pada korban KDRT melibatkan stres berkepanjangan, tekanan, rasa malu, rendah diri, dan perasaan tidak berdaya. Selain itu, perempuan yang mengalami KDRT merasa pasrah dan tidak memiliki kekuatan menghadapi situasi, yang menghasilkan keraguan dalam mengambil keputusan. KDRT merupakan konflik yang memicu timbulnya emosi negatif pada individu.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di UPTDPPA, yang beralamat di Rw. Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318. Dan waktu pelaksanaan penelitian ini pun berlangsung pada bulan agustus 2023 sampai dengan bulan september 2023.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Penelitian Kualitatif deskriptif. menurut (Sugiyono, 2013:9) Penelitian Kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang diperoleh dari kata-kata atau wawancara, hasil dokumentasi dan hasil Observasi dari objek yang diteliti. Post-positivisme digunakan untuk penalaran dimana peneliti sebagai instrumen utamanya, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode triangulasi (kombinasi), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitiannya menekankan pada pengertian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Peran pendampingan korban (KDRT) yang diperkenalkan pada Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Tangerang Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan hasil data dan temuan lapangan

terkait Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (Kdrt) Di Uptdppa Tangerang Selatan.

Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (Kdrt) Di Uptdppa Tangerang Selatan

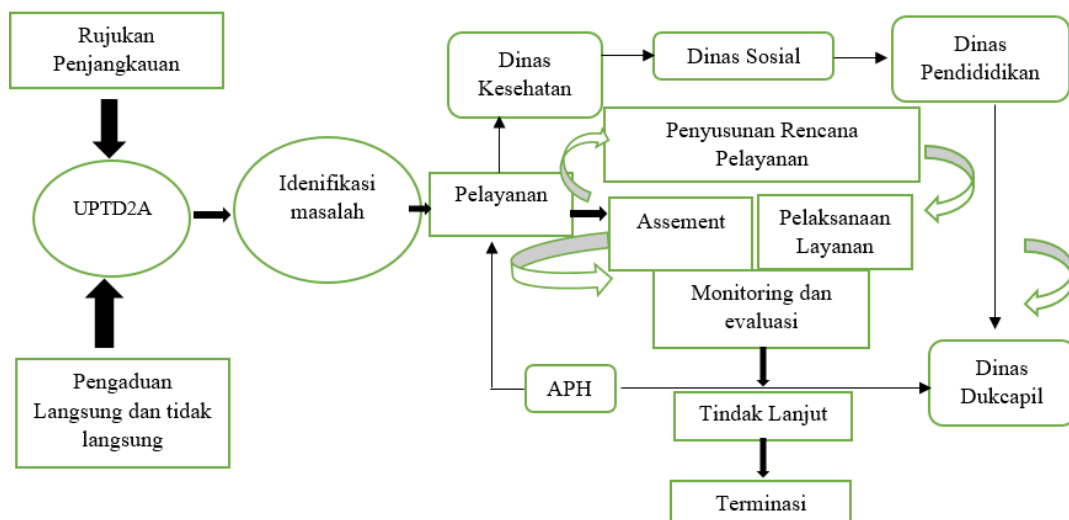
UPTDPPA merupakan lembaga pelayanan khusus bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. UPTDPPA Tangerang Selatan berupaya memberikan pelayanan pendampingan terbaik dalam menangani kasus yang diterima selama 24 Jam. Hal tersebut dilakukan agar kasus kekerasan yang berada di Tangerang Selatan dapat teratasi sehingga kasusnya dapat berkurang. UPTDPPA ini dibentuk pada tahun 2010, UPTDPPA memiliki pendamping kasus dengan alur mekanisme manajemen kasus dan juga senantiasa mencari berbagai macam mitra untuk membangun kerjasama guna mempermudah dalam penyelesaian kasus yang ditangani. Sampai saat ini, ada beberapa mitra yang bekerjasama dengan UPTDPPA yaitu, Mitra Hukum oleh JR Law Firm Advocates & Legal Consultan dan Mitra Psikologi oleh PT Namary Insan Solusi (Tri Purwanto, wawancara 25 september 2023). Dalam proses penelitian dengan narasumber staf pendamping diwawancarai dengan format urutan pertanyaan yang telah disusun. Pengambilan data dengan informan juga menyesuaikan pedoman wawancara yang telah dibuat, pada penelitian ini mencari tahu mengenai Peran Pendampingan Kasus Perempuan Korban tindak kekerasan KDRT di UPTDPPA Tangerang Selatan. Berdasarkan judul tersebut maka pembahasan ini akan membahas lebih dalam terkait apa saja yang dilakukan dalam melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Tangerang Selatan. Berikut hasil temuan penelitian yang berdasarkan kepada tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya

“Definisi tentang peran pendampingan di uptdppa adalah pendampingan itu antara lain kita membantu perempuan dan anak terutama yang mengalami masalah atau kekerasan yang dialami. Dalam memberikan bantuan kami pun disini juga mempunyai beragam dalam memberikan pendampingan antara lain memberikan pertolongan yaitu Dimana pendamping harus siap membantu individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan khusus seperti menyediakan dukungan emosional, bantuan praktis, atau memberikan arahan kepada korban yang mengalami kesulitan, yang ke-2 memberikan prantara yaitu bertujuan untuk menengahi perselisihan, dan mencari solusi yang memuaskan untuk semua pihak, yang ke-3 memberikan fasilitasi yaitu membantu memperlancar proses dan memastikan kelancaran pelaksanaan program yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan memberikan dukungan, agar supaya mereka dapat melalui situasi yang sulit.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa defisini peran pendampingan yang

berada di UPTDPPA membantu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Dalam memberikan bantuan UPTDPPA memberikan pendampingan kasus sehingga dapat membantu individu maupun kelompok yang membutuhkan pertolongan dan dukungan supaya mereka dapat melewati situasi yang sulit.

Proses Pendamping Kasus Perempuan Korban kekerasan KDRT di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan



Gambar 1. Proses Pendampingan Kasus Di UPTD2A Kota Tangerang Selatan.

Dalam melaksanakan pelayanan pendampingan kasus terhadap perempuan, Albert dan Gilbert (2008) menyatakan diperlukan manajemen kasus sebagai rangkaian tahapan pelaksanaan pelayanan yang hendak diberikan kepada klien yang rentan agar mereka dapat memperoleh bantuan dalam sistem pemberian pelayanan. Mekanisme dalam memberikan pendampingan penulis mendapatkan data berdasarkan informan 1 TP ketua Lembaga UPTDPPA beliau mengatakan.

“alur dari pelaksanaan pendampingan di UPTDPPA bisa dilihat (menunjuk bagan alur) yaitu dimulainya melalui pengaduan langsung maupun tidak langsung ke UPTDPPA setelah itu ada yang Namanya identifikasi nah itu kita tanya tanya dulu masalahnya setelah itu UPTDPPA juga memberikan pelayanan yang mulai dari dinas Kesehatan, dinas sosial, dinas Pendidikan, dinas dukcapil ataupun aparat penegak hukum, dan untuk mekanisme itu kan butuh yang Namanya manajemen kasus atau biasa disebut case manager yaitu secara bertahap mass yang pertama itu biasanya wawancara terhadap klien korban KDRT nya ini terus yang kedua itu kita melakukan assessment terhadap korbannya ini setelah itu kita susun rencana seperti kita buat planing untuk kedepannya setelah dilakukannya perencanaan atau planing kita lakukan pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah kita buat dan pastinya kan ada hasilnya dalam ke empat manajemen kasus. Nahh ketika ke empatnya ini sudah

dilaksanakan maka dilakukannya monitoring atau evaluasi terhadap korban dan jika masalah korban ini belum dianggap selesai maka kita akan tindak lanjut lagi jika permasalahan dianggap telah selesai maka kita lakukan terminasi atau pengakhiran bahwa kita sudah selesai dalam membantu klien.”

Kemudian Pernyataan dari informan DH staf pendamping di UPTDPPA mengenai wawancara dalam tahap awal mekanisme pendampingan.

“Dalam manajemen kasus ada tahap-tahapan yang harus kita gunakan, pertama kita melakukan wawancara terhadap korban kemudian kita sebagai staff pendamping juga menjelaskan tentang peran dan tujuan kami untuk wawancara serta membangun rasa aman dan nyaman bagi korban seperti menanyakan informasi untuk memahami situasi korban dalam tahap wawancara kita juga sempat menemukan beberapa faktor, salah satunya seperti merasa tidak nyaman karena masih ada suaminya yang mengikuti setelah itu kita memberikan tempat yang benar-benar nyaman untuk korbannya ini dalam melakukan wawancara untuk bercerita.”

Kedua Pernyataan Tersebut di dukung oleh Pernyataan dari informan TS sebagai staff pendamping di UPTDPPA mengenai assesment dalam mekanisme pendampingan.

“Dalam Proses pendampingan korban KDRT di UPTDPPA diawali dengan penerimaan dan identifikasi korban dengan cara seperti murah senyum serta rasa empati. Setelah itu staff pendamping di UPTDPPA mulai mendengarkan keluhan korban dengan penuh perhatian serta menjaga kerahasiaannya. Dalam assesmen kita mencatat Data diri korban dengan lengkap dan termasuk informasi KDRT yang dirasakan serta mendokumentasikan dengan baik. Selanjutnya kita menyimpulkan permasalahan tersebut untuk menentukan tingkat bahaya yang dihadapi korban serta menentukan klasifikasi risiko dari yang paling rendah, menengah, hingga paling tinggi kemudian korban juga diidentifikasi seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, medis dan konseling trauma.”

Di lanjut pernyataan oleh informan 5 S mengenai assesment sebagai staf pendamping mengatakan.

“Kalau mengenai klasifikasi kan beda beda yaa tergantung dari seberapa parahnya kasus yang dialami korbannya ini tergantung dari korbannya juga si korbannya ini kopoperatif atau engga atau juga ada faktor lainnya sih dan juga kalau pengaduan kasus yang kita dapet tuh biasanya resiko tinggi itu sebisa mungkin kita tangani dengan cepat. Kalau resiko menengah atau sedang biasanya kita butuh waktu sekitar 6 jaman untuk kita hubungi korban, dan kalau resiko rendah biasanya kita akan hubungi 3x24 jam. Kalau di kondisi resiko rendah korban udah ga ada kabar dalam 3x biasanya korban tidak kita lanjutin.”

Dilanjut Pernyataan dari informan TS staf pendamping di UPTDPPA mengenai perencanaan dan pelaksanaan dalam mekanisme pendampingan.

“Dalam pelaksanaan pendampingan pertama kita pasti harus berdasarkan dari pengaduan yang diterima, baik dari korban ataupun orang lain yang saling berkaitan bisa dari teman dekatnya ataupun keluarganya, lalu kita melakukan penjangkauan nih kepada korban ini dan kalau penjangkauan ini biasanya kita bisa cari tau alamatnya dulu, terus kita juga nentuin mau melakukan kunjungan atau tidak atau minimal kita lakukan panggilan untuk korban, dan jika korbannya sudah datang nanti kita minta klarifikasi dulu untuk mengetahui informasi yang lebih jelasnya lagi, lalu kita melakukan yang namanya penyusunan perencanaan kasus itu untuk menentukan Langkah apa saja yang kita ambil untuk si korban, setelah itu kita lakukan peninjauan kondisi korban yang pertama klasifikasi tinggi yang mana kondisi korban baik fisik maupun psikis sangat terancam ibaratnya udah parah lahh. itu kita harus segera ditangani terus ada klasifikasi sedang. Kalau klasifikasi sedang ini biasanya untuk kondisi korban yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun pulih dari dampak kekerasan yang dialami si korban. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi rendah yang mana korban tidak perlu layanan yang protektif contoh korban hanya melakukan konsultasi kaya ibaratnya rawat jalan jadi bisa menghubungkan tim kami dalam setiap saat terjadinya klasifikasi rendah. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sifatnya bermacam-macam biasanya kita melakukan mediasi terlebih dahulu untuk si korban merasa tenang, setelah itu kita menanyakan ke korban kasusnya mau dibawa ke hukum atau diselesaikan secara keluarga dan itu semua tergantung dari si korban KDRT nya ini dan setelah itu kita lakukan pendampingan yang mana pendampingan ini untuk menemani si korban nah itu kita bisa mendampingi untuk memberikan layanan psikologi dan juga memberikan layanan hukum yang disediakan oleh UPTDPPA ini.”

Dilanjut Pernyataan dari informan RA staf pendamping di UPTDPPA mengenai dalam pemantauan & evaluasi pendampingan.

“Tujuan dari Monitoring dan evaluasi itu untuk memastikan semua yang sudah kita jalankan baik dari pendampingan dan juga pelayanan yaitu Dimana sudah sesuai dengan standar operasional. dan dalam monev ini mengikuti aturan jadwal dari UPTDPPA yang mana biasanya kami melakukan monev ini setiap 6 bulan sekali dan juga bisa 3 bulan sekali atau bahkan setiap saat kami melakukan bedah kasus. dan dalam melakukan monev kan banyak yaa jenis-jenis kasus kekerasan sama perempuan, jadi pasti ada evaluasi baik disetiap pencegahan maupun penanganan kekerasan, dalam monev sendiri menurut saya dalam melakukan pendampingan kepada korban kekerasan pada perempuan ini sudah cukup efektif yaa, karna

pastinya UPTDPPA ini selalu membantu korban dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak khusus nya perempuan yang mengalami KDRT.”

Dilanjut Pernyataan terakhir dari informan NB staf pendamping di UPTDPPA mengenai terminasi atau pengakhiran dalam pendampingan.

“Sebagai pendamping di UPTDPPA, dalam melakukan tahap terminasi dengan melakukan evaluasi terhadap upaya pendampingan. dalam tahap terminasi Ini bukanlah akhir hubungan, melainkan awal fase di mana klien harus mampu menjalankan keterampilan yang telah mereka pelajari. dan kami tetap memberikan dukungan tambahan jika diperlukan dan memastikan bahwa klien siap untuk melanjutkan hidup mereka tanpa pendampingan aktif, dan juga tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk kesuksesan di masa depannya, dan permasalahan belum dianggap selesai maka masih kita tindak lanjuti lagi sampai selesai dan membutuhkan waktu yang aga lama lagi.”

Teknik triangulasi dengan penulis menyimpulkan Mekanisme pendampingan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan Dalam pendampingan di UPTDPPA Tangerang Selatan, mekanisme pendampingan dideskripsikan oleh informan, yang menunjukkan alur proses dari pengaduan hingga terminasi. Ini dilengkapi dengan pernyataan dari informan DH tentang pentingnya wawancara dalam tahap awal pendampingan untuk membangun rasa aman bagi korban. Selanjutnya, informan TS dan informan S menguraikan langkah-langkah assessment yang mencakup identifikasi risiko dan klasifikasi kasus berdasarkan tingkat keparahan. Perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dibahas oleh informan TS, yang menekankan perlunya adaptasi dalam menanggapi kasus dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Terakhir, informan RA menjelaskan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam memastikan efektivitas pendampingan, dengan menyesuaikan jadwal monitoring sesuai dengan kebutuhan. Pernyataan terakhir dari informan NB menekankan tahap terminasi sebagai awal fase baru di mana klien harus mampu mandiri, namun pendampingan tetap tersedia jika diperlukan hingga masalah dianggap selesai.

Pembela

Pendamping berperan untuk membantu klien menjangkau pelayan dan sumber-sumber yang sulit diakses bagi klien karena harus berhadapan dengan sistem politik. Pendamping berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien.

Sebagaimana Pernyataan dari informan TP mengenai pembela (*Advocacy*) dalam Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan.

“Mungkin yang dimaksud pembela adalah hal pertolongan kali yaa Dalam melakukan pertolongan pendampingan di UPTDPPA kami memberikan pertolongan seperti membantu korban untuk mendapatkan akses kelayanan medis, kaya diperiksa kesehatannya dan juga dilakukan pengobatan terus kita juga membantu korban untuk mendapatkan akses ke layanan psikologis seperti konseling dan terapi serta memberi pertolongan untuk memberikan akses ke layanan hukum dan pendampingan hukum.”

Selain itu RA informan memberikan pernyataan terkait sebagai pembela (*advocacy*) Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan.

“Jadi gini mass dalam hal pertolongan (pembela) kita mendampingi korban nya ini dalam proses pelaporan dan pemeriksaan dan kami sebagai staff pendamping memberikan pertolongan seperti mendampingi korban dalam proses pelaporan ke pihak berwajib dan pemeriksaan di kepolisian atau di pengadilan. Selain itu kami juga memberikan pertolongan untuk membantu korban mendapatkan restitusi atau penggantian kerugian dan kompensasi ganti rugi atas apa yang mereka alami saat terjadinya KDRT”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan dalam halnya pembela adalah kata lain dari halnya pertolongan yang dimana pendampingan di UPTDPPA membantu korban untuk mendapatkan akses seperti kelayanan medis, layanan psikologis seperti konseling dan terapi serta mendampingi ke layanan hukum dan pendampingan hukum.

Fasilitator

Sebagaimana Pernyataan dari Informan DH mengenai fasilitator Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan.

“Dalam mengenai pendampingan fasilitator disini itu kita ada yang namanya membangun rasa untuk kepercayaan dan rasa aman kepada korban KDRT yang mana contohnya itu kaya tahap awal tuh kita menyapa dengan ramah dan santai terlebih dahulu biasanya kalo korban lagi emosi juga kan susah makannya kita redam dengan ramah dan sopan setelah itu kita dengarkan si korban KDRT nya ini tentunya dengan penuh perhatian dan juga tanpa menghakimi setelah itu baru kita jelaskan peroses pendampingan dan juga hak haknya.”

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang diberikan oleh informan TS mengenai peran pendamping dalam fasilitator.

“Tidak hanya memberikan rasa aman fasilitator dalam pendampingan di UPTDPPA membantu korban KDRT untuk mendapatkan akses layanan seperti medis dan psikologis serta mendampingi korban tapi kita liat dulu nih kalo korbannya ini udah luka parah udah bonyok

gitu kan gamungkin kalo kita ga dampingin ke ke rumah sakit jadi kita dampingin dulu baru setelah itu dilakukannya pemeriksaan jika memang sudah sembuh maka kita dampingin lagi untuk mendapatkan konseling. Dan kalau kita ngomongin fasilitator tentu kita memberikan informasi dan juga edukasi kaya memberikan penjelasan tentang jenis jenis KDRT kan banyak tuh ada kekerasan psikis kekerasan fisik, kekerasan seksual dan juga penelantaran nahh kita juga memberikan informasi terkait hak hak korban dan proses hukum dan memberikan edukasi tentang pencegahan KDRT serta membangun energi bagi si korban untuk membangun ketahanan diri “

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai peran pendamping kasus sebagai fasilitator di UPTDPPA tugasnya tidak lain untuk membangun rasa untuk kepercayaan dan rasa aman kepada korban dan memberikan informasi, juga edukasi dalam hal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana untuk membangun ketahanan diri.

Penjangkauan

Dalam pengertian pendamping sebagai penjangkauan Pendamping berperan untuk menjangkau individu atau kelompok yang memiliki hambatan untuk mengakses informasi dan layanan. Sebagaimana Pernyataan dari Informan DH mengenai penjangkauan, Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan.

“kalau berbicara tentang peran kita, Seperti dalam halnya penjangkauan sebagai pendamping kasus disini kita memberikan untuk memberikan pelayanan kepada korban KDRT melaksanakan pengenalan terhadap korban KDRT merekomendasikan tindak lanjut pelayanan kepada pendamping korban, memberikan pendampingan kepada kasus kekerasan, melakukan mediasi terhadap korban, memberikan fasilitas, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada si korban”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai peran pendamping kasus dalam penjangkauan.sebagai pendamping memberikan pelayanan kepada korban KDRT,mentindak lanjuti pelayanan kepada korban,memberikan fasilitas,dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada si korban

Pelindung

Dalam hal nya perlindungan Pendamping bertindak berdasarkan kepentingan korban, dan populasi berisiko lainnya. Sebagaimana Pernyataan dari informan TS mengenai pelindung Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan

“Kami di UPTDPPA memiliki berbagai upaya perlindungan untuk membantu korban kekerasan. Salah satunya adalah melalui pendampingan kasus secara langsung. Ketika korban

datang kepada kami, kami tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan bimbingan dalam menghadapi proses hukum”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan peran pendamping kasus dalam pelindung adalah berupaya untuk membantu korban kekerasan salah satunya dengan melalui pendampingan kasus secara langsung dan tidak hanya memberika bantuan secara materi tetapi juga memberikan dukungan emosional dan bimbingan dalam menghadapi proses hukum.

Penggerak

Pendamping berperan untuk menggerakkan, menciptakan peluang-peluang. Sebagaimana pernyataan dari informan TS mengenai penggerak Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan

”Sebagai pendamping, untuk mengenai indikator dalam peran pendampinga yaitu yang barusan di sebut sebagai penggerak adalah untuk menggerakkan dan menciptakan peluang bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Kami berusaha untuk meningkatkan akses korban terhadap berbagai layanan yang mereka butuhkan, seperti konseling, perlindungan tempat tinggal, atau pelatihan keterampilan. Walaupun kita di biayai oleh pemerintah tetap saja adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Akan tetapi kami terus berusaha untuk mencari solusi kreatif dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kami juga mengajak masyarakat untuk turut berperan serta dalam mendukung korban”.

Dari pernyataan diatas sapat disimpulkan bahwa peran pendamping kasus dalam penggerak adalah untuk menggerakkan dan menciptakan peluang bagi korban kekerasan dan berusaha untuk meningkatkan akses korban keberbagai layanan yang mereka butuhkan, seperti tempat tinggal atau pelatihan keterampilan untuk mencari solusi yang kreatif serta mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mendukung korban.

Pemotivasi

Sebagimana Pernyataan dari informan S mengenai pendidik dalam Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan.

“Dalam peran pedidik kita melakukan penyuluhan dan sosialisai yang mana kita itu memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang apa saja jenis jenis kekerasan, apa saja yang mereka dapat dalam pemenuhan hak ha korban serta tentang dampak buruk dari kekerasan baik diluar keluarga maupun didalam keluarga.tidak sampai disitu saja kita juga mengadakan pelatihan kepada orang tua tentang kekerasan mulai dari cara mengenali tanda tandanya adanya kekerasan ,bagaimana cara merespon dengan tepat,dan bagaimana cara mencegahnya jika kekerasan itu terjadi”.

Selain itu Pernyataan informan DH menjelaskan mengenai pendidik dalam Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan.

“Peran pendidik dalam pendampingan itu untuk meningkatkan kemampuan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi bagi si korban terkait tentang kekerasan seperti kita di UPTDPPA memberikan pendidik pelatihan ketrampilan hidup juga kepada korban untuk membantu mereka pulih dalam membangun kemandirian serta meningkatkan kualitas hidup mereka”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pendampingan kasus dalam pemotivasi adalah melakukannya penyuluhan dan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang KDRT peran pendampingan kasus pemotivasi juga untuk meningkatkan kemampuan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh korban untuk membantu mereka pulih dalam membangun kemandirian serta meningkatkan kualitas hidup korban.

Mediator

Sebagaimana Pernyataan dari informan RA mengenai mediator Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) Di UPTDPPA Tangerang Selatan.

“Kalau peran sebagai mediator lebih jelasnya yaa mass perantara itu kan untuk menyambungkan atau istilahnya jembatan untuk korban ke sistem penegak hukum atau pun Lembaga Masyarakat seperti kita membantu korban dalam mencari tempat tinggal yang aman nah kita ada nii namanya rumah aman jadi itu bentuknya sementara dan yang dimaksud saya sebagai jembatan yaitu kita mendampingi untuk menjebatani si korban ke pihak pihak yang terkait seperti keluarga dan penegak hukum.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pendampingan kasus mengenai mediator adalah untuk menyambungkan atau jembatan untuk korban kepihak sistem penegak hukum ataupun lembaga masyarakat.

Dalam mengumpulkan data, penulis juga melakukan observasi. Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa UPTDPPA dalam melakukan pendampingan UPTDPPA memberikan dukungan, Pembela, Fasilitator, Penjangkauan, Pelindung, Penggerak, Pemotivasi Mediator. untuk melakukan pendampingan terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara dan obeservasi, dapat disimpulkan dalam peran pendampingan di UPTDPPA bahwa Peran pendamping sebagai pembela yaitu dimana Pendamping memberikan dukungan emosional, bantuan praktis, dan arahan kepada korban. Mereka membantu korban mendapatkan akses ke layanan medis,

psikologis, dan hukum. Pendamping juga mendampingi korban dalam proses pelaporan dan pemeriksaan, serta membantu korban mendapatkan restitusi dan kompensasi. lalu ada yang namanya fasilitator yang mana pendamping membangun rasa aman dan kepercayaan kepada korban. mereka memberikan informasi dan edukasi tentang KDRT, hak-hak korban, proses hukum, dan pencegahan KDRT. Pendamping juga membantu korban mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan. Peran pendampingan juga meliputi sebagai pemotivator pendamping memberikan edukasi kepada masyarakat tentang KDRT. Mereka memberikan pelatihan kepada orang tua tentang cara mengenali, merespon, dan mencegah KDRT. Pendamping juga memberikan pelatihan ketrampilan hidup kepada korban untuk membantu mereka membangun kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir yaitu mediator pendamping menengahi perselisihan dan mencari solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Mereka membantu korban dalam mencari tempat tinggal yang aman dan mendampingi korban dalam berkomunikasi dengan pihak terkait (keluarga maupun aparat penegak hukum).

Faktor Penghambat Dan Pendukung Peran Pendamping Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan

Penulis melakukan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai Faktor pendukung dan penghambat dalam Peran Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan.

1. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan dari Kepala Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Tangerang Selatan dengan informan 1 TP.

“Terkadang memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPTDPPA bisa saja terjadi hambatan. Ada beberapa masalah yang bikin hal ini jadi susah. Misalnya mungkin belum tahu persis apa itu KDRT, atau kalo mereka bisa dapat bantuan dari lembaga kayak UPTDPPA. Selain itu, ada juga masalah soal kepercayaan korban KDRT terhadap hukum. Mungkin aja korban KDRT biasanya nggak percaya atau takut buat laporkan kasus mereka karena mereka ngerasa hukum nggak bakal bantu atau selesainya nggak bakal pas buat mereka.”

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang diberikan oleh informan ke 2-NB sebagai ketua di UPTDPPA.

“Biasanya faktor yang menjadi penghambat itu yaa dari kliennya sendiri yang Dimana kliennya itu kurang komunikasi terhadap tim kami atau bisa juga dia tidak berkomitmen dalam

permasalahan kasusnya. Itu menjadi suatu hal hambatan bagi kami namun hal ini dianggap wajar karna mungkin kasus nya yang berat jadi akan susah untuk terbuka.”

Dilanjut dari pernyataan dari staf pendamping informan ke 4 RA staf pendamping di Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Tangerang Selatan UPTDPPA.

“Keterhambatannya mungkin dari si klien sendiri ya karna dia sudah melapor akan tetapi ketika sudah di follow up tidak ada respon, karna kan ada juga klien klien ini melaporkan ke stapa 29 punya nya kementrian, nanti dia itu merujuk lagi ke kota dan kabupaten masing masing dan ketika dirujuk sampai sini di tangsel kita follow up tidak ada respon lagi dan tidak mau melanjutkan laporannya “

Dalam mengumpulkan data, penulis juga melakukan observasi hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa pernyataan dari berbagai informan diatas di Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTDPPA) Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam memberikan bantuan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan teknik triangulasi dari berbagai pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam memberikan bantuan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Yaitu Kurangnya pemahaman tentang KDRT dan tidak tahu kalau adanya layanan yang tersedia di UPTDPPA, rendahnya kepercayaan korban terhadap sistem hukum, serta kurangnya komunikasi dan komitmen dari pihak klien menjadi faktor utama yang menghambat dalam proses pemberian bantuan.

2. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan dari Kepala Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Tangerang Selatan dengan informan 1 utama TP ketua Lembaga.

“Untuk faktor pendukungnya sendiri yaitu karna kita sebagai pendamping di UPTDPPA ini berada di bawah naungan pemerintah Tangerang Selatan jadi kami juga sudah terfasilitasi oleh pemerintah, terus juga staf pendamping dan juga mitra sangat berkolaborasi karna visi dan misi tujuan kita sama jadi tau tujuan layanan ini untuk apa dan juga seperti apa”.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang diberikan oleh informan ke 3-DH sebagai staf pendamping.

“Untuk faktor pendukung kami di UPTDPPA memberikan ruang konsultasi dan penanganan bagi para korban dengan baik selain itu klien yang mau terbuka juga menjadi salah

satu kemudahan bagi kami untuk menyelesaikan masalah karna dengan adanya klien yang mau terbuka akan membuat proses lebih cepat dan juga kalo faktor pendukung lainnya juga kita ada kemitraan yaitu mitra hukum, mitra psikologi, mediator dan juga pendampingan kasus. UPTDPPA juga punya tempat sementara atau bisa disebut rumah singgah buat korban KDRT yang butuh tempat aman dari situasi berbahaya di rumah dan ini itu diberi waktu yaitu 14 hari”

Dalam mengumpulkan data, penulis juga melakukan observasi. Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa faktor pendukung dalam menjalankan pendampingan di UPTDPPA kepala lembaga dan staf pendamping, menegaskan bahwa UPTDPPA memang benar-benar memiliki layanan untuk memberikan dukungan peran pendampingan yang diperlukan bagi korban KDRT. Dari sini dapat dilihat bahwa adanya kemitraan dalam faktor pendukung yang memastikan pemberian bantuan yang tepat bagi korban KDRT.

Berdasarkan teknik triangulasi dengan penulis menyimpulkan Dapat dilihat bahwa Berdasarkan informasi dari beberapa pernyataan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung di UPTDPPA Tangerang Selatan dalam mendampingi korban KDRT antara lain adalah terfasilitasinya oleh pemerintah setempat, lalu dukungan dari klien yang terbuka, dan kemitraan dengan berbagai pihak seperti mitra hukum, psikologi, mediator, dan penyediaan tempat sementara bagi korban KDRT. Dengan adanya faktor pendukung ini, UPTDPPA dapat memberikan layanan yang lebih efektif kepada korban KDRT.

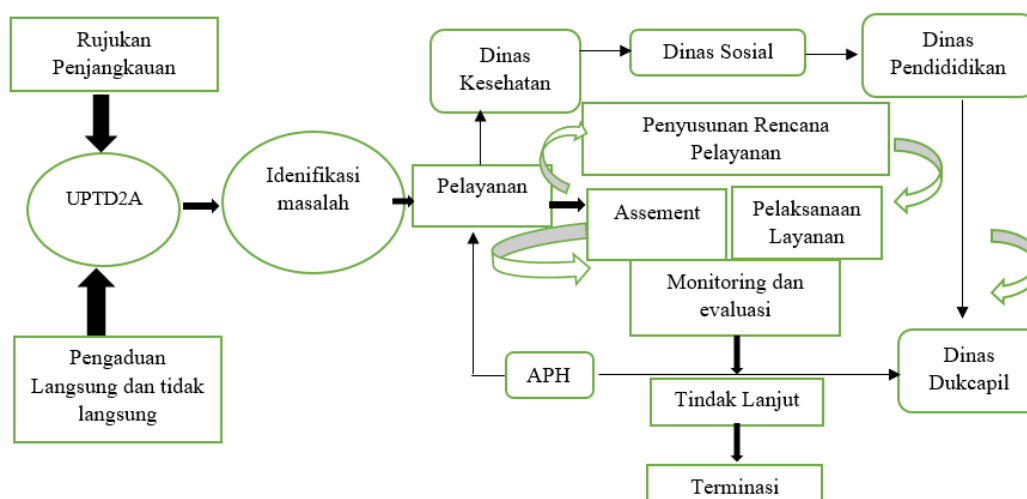
Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi, yang selanjutnya dilakukan analisis data, temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori yang mendukung. Penulis mengambil 6 informan yang memiliki keterkaitan dengan lembaga ini tujuannya adalah untuk dilakukan menggali secara mendalam bagaimana Peran Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan. Beragam jawaban yang dilihat dari hasil wawancara dengan informan, dari enam informan, terdapat dua informan utama satu kepala Lembaga UPTDPPA 1 administrasi UPTDPPA empat staf pendamping.

Proses Pendamping Kasus Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan, serta teori yang menurut Albert dan Gilbert (2008) Informasi ini didapatkan dari berbagai informan yang terlibat dalam lembaga ini ketua UPTDPPA menjelaskan alur dari pelaksanaan pendampingan di UPTDPPA yang dimulainya melalui. UPTDPPA bekerja sama dengan dinas Kesehatan, dinas sosial dinas

Pendidikan, Dinas dukcapil ataupun aparat penegak hukum, dan untuk menjalankan suatu proses dengan alur yang secara bertahap, serta berdasarkan hasil temuan dilapangan didapatkan bahwa indikator peran pendampingan berdasarkan direktorat bantuan jaminan sosial dalam Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (2021). bahwa pendampingan merupakan suatu proses hubungan sosial antara pendamping dan korban, dengan fokus pada memberikan kemudahan bagi korban untuk menyelesaikan masalah.



Gambar 2 Bagan Alur Proses Pendampingan Kasus Di UPTD2A.

Dalam proses pendampingan terdapat tahapan manajemen kasus yang dilakukan sebagai Langkah pendekatan pada penerima pada klien yang diberikan oleh UPTDPPA. Alur manajemen kasus UPTDPPA Tangerang Selatan (Permen PPPA No 2,2022)

1. Identifikasi

Dalam alur manajemen kasus identifikasi diperlukan wawancara terlebih dahulu UPTDPPA melakukan wawancara terhadap korban kemudian staff pendamping juga menjelaskan tentang peran dan tujuan untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi korban seperti menanyakan informasi untuk memahami situasi korban dalam tahap wawancara berfungsi untuk menemukan beberapa faktor permasalahan yang dialami oleh korban.

2. Assessment

Tahap assessment pendamping memiliki peran sebagai manajemen kasus untuk menemukan masalah yang dialami korban Penanganan kasus dilakukan sesuai dengan tingkat risiko: secepat mungkin untuk risiko tinggi, sekitar 6 jam untuk risiko menengah, dan dalam 24 jam untuk risiko rendah. Jika korban tidak memberikan kabar dalam 3x24 jam pada risiko rendah, penanganan kasus biasanya dihentikan.

Yang dimaksud klasifikasi terkait Tingkat resiko kekerasan yang dialami oleh klien menurut Permen PPA No.2 (2022)

- 1) Klasifikasi Kondisi Resiko Tinggi, kondisi ini mengancam keselamatan korban baik secara fisik maupun psikis dan harus segera ditangani karena dinilai dapat membahayakan korban. Contoh kasus beresiko tinggi yakni, korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kurang dari 3x24 jam. Layanan penjangkauan akan dilakukan oleh tim UPTDPPA dengan secepatnya atau waktu paling lambat 1x24 jam.
- 2) Klasifikasi Kondisi Resiko Sedang, pada kondisi ini dimana korban mengalami kesulitan dan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan sulit untuk pulih dari dampak kejadian kekerasan yang di alami. Dalam Layanan pendampingan penjangkauan akan dilakukan oleh penyelenggara UPTDPPA dalam kurun waktu 2x24 jam sejak informasi kasus diterima.
- 3) Klasifikasi Kondisi Resiko Rendah, yaitu kondisi korban yang memiliki kekhawatiran dan bisa menyebabkan potensi resiko kembali besar bagi korban jika tidak diberikan layanan seperti memberikan perlindungan khusus. Layanan penjangkauan akan dilakukan oleh penyelenggara UPTDPPA dalam kurun waktu paling lama 3 x 24 jam.

3. Perencanaan dan pelaksanaan

Pada tahap perencanaan dan juga pelaksanaan, pendamping Menyusun rencana intervensi untuk pengelolaan kasus. Sehingga rencana dan pelaksanaan intervensi yang disusun, mencakup beberapa hal pendampingan ke layanan bantuan seperti pemberian rujukan, penampungan sementara, layanan hukum, layanan psikologi sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan dengan ditemukannya dalam tahap assessment

4. Pemantauan dan evaluasi.

Dalam tahap Monitoring dan evaluasi adalah proses penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan, baik pendampingan maupun pelayanan, sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Monev dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh UPTDPPA, setiap 6 bulan atau bahkan bisa dilakukan setiap 3 bulan atau sesuai kebutuhan, termasuk melakukan bedah kasus. Dalam proses monev ini, berbagai jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dievaluasi baik dalam pencegahan maupun penanganannya.

Evaluasi konteks pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan efektivitas dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada korban. UPTDPPA secara konsisten membantu korban untuk mengatasi kekerasan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Evaluasi yang dilakukan dalam monev membantu memastikan bahwa pendampingan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan korban dan standar yang telah ditetapkan.

5. Tindak lanjut

Dalam hal tindak lanjut pendampingan klien setelah intervensi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan apakah klien sudah memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan jika belum siap maka akan ditindak lanjut kembali.

6. Terminasi

Terminasi adalah pengakhiran yang telah diberikannya pelayanan pada tahap ini kasus dianggap selesai dan sudah dipastikan bahwa klien sudah mendapatkan layanan yang sudah diberikan.

Pembela

Peran sebagai pembela (*Advocacy*) dalam pendampingan kasus perempuan korban kekerasan (KDRT) di UPTDPPA Tangerang Selatan. Mereka menjelaskan bahwa dalam hal Pembela, Pertolongan, Pendamping memberikan dukungan kepada korban dalam proses pelaporan dan pemeriksaan. Sebagai staf pendamping, mereka memberikan bantuan dalam mendampingi korban saat melaporkan kejadian kepada pihak berwajib, baik itu kepolisian atau pengadilan. Selain itu, mereka juga membantu korban untuk mendapatkan restitusi atau penggantian kerugian serta kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialami selama kejadian terjadi.

Fasilitator

Peran pendampingan dalam fasilitator terutama untuk kasus KDRT untuk memberikan bantuan praktis, seperti akses ke layanan hukum, medis maupun psikologis, tetapi juga membangun hubungan yang positif antara pendamping dan juga korban untuk memastikan korban merasa aman. Fasilitator pendampingan memberikan layanan informasi yang diperlukan mulai dari memberikan informasi tentang jenis KDRT, hak-hak korban, proses hukum, serta pencegahan. Tujuannya adalah untuk membantu korban pulih secara fisik maupun emosional serta membangun ketahanan diri untuk menghindari kekerasan dimasa depannya.

Penjangkauan

Dalam konteks penjangkauan sebagai peran pendamping kasus, pelayanan kepada korban KDRT melibatkan serangkaian langkah yang penting. Di uptdppa berfokus pada menyediakan layanan yang komprehensif kepada korban KDRT, yang meliputi pengenalan terhadap korban KDRT, merekomendasikan tindak lanjut pelayanan kepada pendamping korban, memberikan pendampingan kepada kasus kekerasan, melakukan mediasi terhadap korban, memberikan fasilitas, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada korban. Untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan bahwa pendamping dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan

prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peran penjangkauan dalam pendampingan kasus KDRT memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban..

Pelindung

Dalam wawancara dengan informan TS di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) di Tangerang Selatan mengenai peran pelindung dalam pendampingan kasus perempuan korban kekerasan, menjelaskan bahwa UPTDPPA memiliki berbagai upaya perlindungan untuk membantu korban kekerasan, salah satunya adalah melalui pendampingan kasus secara langsung. Informan TS menekankan bahwa ketika korban datang kepada mereka, mereka tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan bimbingan dalam menghadapi proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran pelindung dalam pendampingan kasus perempuan korban kekerasan di UPTDPPA tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup aspek dukungan emosional dan bimbingan hukum, sehingga korban merasa didukung dan terbantu secara menyeluruh.

Penggerak

Peran penting sebagai penggerak untuk menggerakkan dan menciptakan peluang bagi korban. Tujuan utamanya adalah utamanya meningkatkan akses korban terhadap berbagai layanan yang mereka butuhkan, seperti konseling, perlindungan tempat tinggal, atau pelatihan keterampilan. Meskipun didukung oleh dana dari pemerintah, tetap saja terdapat keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Namun, upaya terus dilakukan untuk menemukan solusi kreatif dan memanfaatkan setiap peluang yang ada.

Pemotivasi

Dalam indikator pemotivasi, UPTDPPA memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis kekerasan, dan dampak buruk kekerasan. Selain itu, UPTDPPA memberikan pelatihan yang bertujuan kepada orang tua tentang cara mengenali, merespons, dan mencegah kekerasan. Peran pedidik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan korban dalam mengatasi permasalahan kekerasan, dengan memberikan pendidikan dan juga memberikan pelatihan keterampilan hidup. Tujuannya adalah untuk membantu korban pulih secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Mediator

Mediator dalam kasus KDRT berperan sebagai jembatan untuk mendampingi korban ke berbagai mitra yang tersedia di UPTDPPA seperti mitra Hukum, Mitra Psikologi, dan mitra

mediator. Mereka menuntun korban untuk menemukan Solusi berdasarkan kasusnya yang diselesaikan dengan sesuai klasifikasi apa yang korban alami.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Peran Pendamping Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil temuan lapangan adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan bantuan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPTDPPA.

- 1) Dalam memberikan bantuan pendampingan kepada yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPTDPPA bisa saja terjadi hambatan. Ada beberapa masalah yang bisa menjadi penghambat. Mungkin masyarakat Tangerang selatan belum tahu persis apa itu KDRT, atau mereka tidak tahu kalau UPTDPPA bisa memberikan bantuan layanan bagi korban KDRT.
- 2) Klien kurang terbuka dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi kepada Tim UPTDPA sehingga dapat menghambat tim UPTDPPA dalam memberikan Solusi terbaik kepada klien.

Faktor Pendukung

Dalam mengumpulkan data, penulis juga melakukan observasi terkait faktor pendukung. Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam menjalankan pendampingan di UPTDPPA.

- 1) UPTDPPA berada dalam naungan pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga semua fasilitas yang menunjang dalam pemberian pelayanan pada klien sudah disediakan dengan baik dan juga telah tersedianya tenaga ahli profesional dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pendamping Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan yang diberikan oleh UPTDPPA Tangerang Selatan dalam menangani korban tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan antara lain: pendampingan kasus membantu menuju ke berbagai layanan yang berada di UPTDPPA dengan adanya berbagai mitra dan memberikan bantuan fisik, perlindungan, bantuan psikologis, bimbingan hukum, dan informasi mengenai hak-hak korban KDRT. Fokus utama

pendampingan di UPTDPPA adalah untuk membantu korban KDRT dalam pemulihan dari dampak yang mereka alami, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk kesembuhan mereka. UPTDPPA memberikan bantuan dengan cara menyeluruh bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian pendamping di UPTDPPA memberikan, arahan, dan dukungan bagi perempuan dan anak-anak yang memerlukan pertolongan, termasuk bagi korban kekerasan.

Mekanisme alur pelaksanaan yang digunakan untuk memberikan pendampingan kepada korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga diselesaikannya dengan manajemen kasus yang Berada di UPTDPPA. Antara lain dimulainya identifikasi masalah, melakukan assesmen, dibuatkannya perencanaan dan pelaksanaan, dilakukannya monitoring dan evaluasi, serta ditindak lanjuti dan terminasi. Alur dari proses ini didukung oleh kemitraan yang ada di UPTDPPA dengan mediator, psikolog, dan ahli hukum, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian masalah.

Tahap akhir dari proses pendampingan ini disesuaikan dengan kebutuhan secara klasifikasi dari setiap kasus KDRT. Biasanya, fokusnya adalah pada upaya pemulihan korban, membangun kekuatan korban, dan membentuk jaringan dukungan yang berkelanjutan. Harapannya adalah kerjasama yang baik antara mediator, psikolog, dan ahli hukum untuk memberikan bantuan yang paling optimal bagi korban KDRT dari awal hingga akhir, membantu mereka menuju kehidupan yang lebih aman dan sehat.

Dalam Pelaksanaan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan hasil temuan lapangan Faktor pendukung dan penghambat dalam Peran Pendamping Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung dalam Pendampingan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Tangerang Selatan yaitu dengan tersedianya semua fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pendampingan korban tindak kekerasan pada korban, Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang berada dalam naungan pemerintah kota Tangerang Selatan dan didukung oleh kemitraan yaitu mitra hukum, mitra psikologi, mediator dan juga pendampingan kasus serta rumah aman.
2. Secara jelas, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa UPTDPPA memberikan pendampingan kasus dan dukungan kepada korban KDRT. Observasi dan wawancara

dengan kepala lembaga dan staf pendamping mengungkapkan bahwa keberadaan beberapa mitra dengan pengetahuan mendalam, faktor pendukung ini, memastikan pemberian bantuan yang tepat dan diperlukan bagi korban KDRT di UPTDPPA.

Faktor Penghambat yang menjadi penghambat dalam memberikan bantuan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPTDPPA. Mungkin masyarakat Tangerang selatan belum tahu persis apa itu KDRT, atau mereka tidak tahu kalau UPTDPPA bisa memberikan bantuan layanan bagi korban KDRT dan keterhambatannya terletak pada klien itu sendiri karena meskipun dia telah melaporkan kasus masalahnya, namun ketika UPTDPPA melakukan tindak lanjut, tidak ada tanggapan dan tidak mau menindak lajuti kasusnya.

Saran

Setelah menganalisis secara mendalam mengenai hasil dari penelitian yang didapat oleh penulis mengenai Pendamping Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) Di UPTDPPA Kota Tangerang Selatan, penulis memiliki saran yang kemudian dapat menjadi masukan bagi UPTDPPA kota Tangerang Selatan dan bagi penelitian selanjutnya, Saran penulis adalah:

1. UPTDPPA bertujuan untuk mendampingi perempuan dalam kekerasan dengan memberikan perlindungan, pendampingan, pembelaan terhadap hak hak perempuan dan anak ,oleh karna itu UPTDPPA dapat lebih sabar,berkomitmen dan semangat lagi dalam memberikan proses pendampingan dalam menjalani proses pendampingan kasus.
2. Bagi penelitian selanjutnya untuk lebih menggali dan memperdalam penelitian tentang Peran Pendamping korban tindak kekerasan terhadap Perempuan, dan mencari tahu tentang perubahan yang dialami Perempuan tindak kekerasan setelah diberikannya pendampingan oleh pendamping di UPTDPPA.

6. DAFTAR REFERENSI

- Afriany, F., Nanik, I., & Maya, A. (2020). Peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam menangani korban kekerasan rumah tangga (KDRT). *Jurnal Administrasi dan Humaniora (Jasiora)*, 4(1), 45-58.
- Aulia, S. (2019). Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman. *Bengkulu Law Journal*, 4, 1-12.
- Binahayati, R., & Santoso, T. R. (2018). Peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Sosio Informa: Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 15-25.

- Hanita, M. (2008). *Buku panduan proses hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- Hardani, S., Nurhasanah Bakhtiar, W., Pusat, H., & Perempuan, S. (2010). *Perempuan dalam lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jamhuri, J., & Rafiah, R. (2019). Upaya meminimalisir kasus KDRT di Aceh: Studi kasus P2TP2A Provinsi Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 89-116.
- Kolaborasi, J., & Konflik, R. (n.d.). Dampak pandemi COVID-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. 2, 1-10.
- Lestari, R. R., Olivia, M. K., Panjaitan, L. N. H., Kurniasih, H., Syifa, H. N., & Rizki, R. (2021). *Buku panduan pendampingan dasar kasus kekerasan terhadap perempuan*. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung.
- Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 102-115.
- Pendidikan, J., & Konseling, D. (n.d.). Forgiveness pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. 5, 45-60.
- Rahmadani, P. (2021). Dampak kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Kenangan Baru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-8.
- Roberts, A. R., & Gilbert, J. (2009). *Buku pintar pekerja sosial*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Santoso, A. B. (n.d.). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 25-40.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Yulian Dwi Nurwanti, O., Aziz Zaelani, M., Ayu, H., & Dewi, N. (2022). Pengabdian masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Sumuran Wetan Kragilan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(8), 10-20.